



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS SOSIAL

Jl.RA.Basuni No.08 Sooko Mojokerto,KodePos.61361 JawaTimur
Telp / Fax (0321) 321539 – 392503
Website :www.dinsos.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45 / 09 /416-106/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Nama : **IWAN BAGUS PRATAMA, S.STP, MM**

NIP. : 199212102014061002

Jabatan dalam Unit / : Kepala Seksi Trantibum dan Linmas

Perangkat Daerah : Kecamatan Trowulan Kab. Mojokerto

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pengelolaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00; (Seratus Juta Rupiah);
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

- e. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- f. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
- g. Membuat laporan mengenai proses pengadaan dan hasil pengadaan kepada PPK;
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PPK ;


KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO**


TRY RAHARJO MURDIANTO

Tembusan :

- 1. Sdr. Pejabat Yang Bersangkutan
- 2. Arsip

- e. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- f. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
- g. Membuat laporan mengenai proses pengadaan dan hasil pengadaan kepada PPK;
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PPK ;

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO**



TRY RAHARJO MURDIANTO

Tembusan :

1. Sdr. Pejabat Yang Bersangkutan
2. Arsip